

PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

2022

**PERDA KABUPATEN TEMANGGUNG NO.4, LD. 2022/NO. 4, TLD NO. 141, SETDA
KABUPATEN TEMANGGUNG: 33 HLM**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PELESTARIAN
DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA.**

- ABSTRAK** :
- Kebudayaan Indonesia yang terbangun dari susunan sub kebudayaan daerah memiliki nilai-nilai luhur yang harus dilestarikan guna memperkuat pengamalan Pancasila, meningkatkan kualitas hidup, memperkuat kepribadian bangsa dan kebanggaan nasional, memperkuat persatuan bangsa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai arah kehidupan bangsa. Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban melaksanakan kebijakan memajukan kebudayaan daerah secara utuh untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
 - Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 13 Tahun 1950; dan UU No. 23 Tahun 2014.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang:
 1. Kriteria cagar budaya;
 2. Pelindungan cagar budaya;
 3. Pengembangan cagar budaya;
 4. Pemanfaatan cagar budaya;
 5. Pengelolaan cagar budaya;
 6. Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
 7. Hak dan peran serta masyarakat;
 8. Pemilikan dan penguasaan;
 9. Penemuan dan pencarian;
 10. Register;
 11. Pendanaan;
 12. Kerja sama Daerah;
 13. Pemberian penghargaan;
 14. Ketentuan peralihan;
 15. Ketentuan penutup.

- CATATAN** :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 17 Maret 2022.
 - Perda ini ditetapkan di Temanggung pada tanggal 17 Maret 2022.
 - Pengelolaan cagar budaya yang telah memiliki izin, harus menyesuaikan persyaratan berdasarkan Peraturan Daerah ini paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
 - Penjelasan 9 halaman.